

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras dalam tinjauan hukum Islam di UD. Pari Tunggol, dapat disimpulkan:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras. UD. Pari Tunggol melaksanakan penjualan produk beras harus melalui proses produksi yang baik juga dikarenakan jika tidak melalui prosedur yang baik dapat mengakibatkan penjualan produk yang tidak sesuai hasil yang diharapkan serta karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Kendala pada UD. Pari Tunggol kebanyakan ditimbulkan oleh kinerja karyawan dan mesin produksi yang mengalami gangguan teknis. Dalam pemilihan bahan baku, pengecekan produk akhir serta peletakan barang ke transportasi masih banyak kecerobohan yang dilakukan oleh karyawan UD. Pari Tunggol yang mengakibatkan rusaknya produk, produk tidak sesuai klasifikasi perusahaan, selain hal ini konsumen pada UD. Pari Tunggol yang banyak tidak mengerti kesadaran haknya untuk komplain bila terjadi kerusakan pada produk.

Upaya mengatasi kendala tersebut guna berjalanya sistem penjualan yang baik yaitu pada Mesin produksi rusak dilakukannya pengecekan secara berkala dan

melakukan pembersihan pada mesin produksi secara rutin, melakukan pelatihan karyawan terkait beras, evaluasi perusahaan setiap 1 bulan sekali, memeberikan reward karyawan agar karyawan dapat bekerja secara maksimal, membentuk tim khusus/ tim ekspedisi untuk terjun langsung kepada konsumen guna memantau apakah konusumen merasa puas dengan produk.

2. Tinjauan hukum islam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras di UD. Pari Tunggal menegaskan setiap orang tidak lepas dari tanggung jawab yang mereka perbuat, kewajiban bagi setiap uat manusia untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan selama berhubungan dengan manusia (*habluminanas*). Oleh karena tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak UD. Pari Tunggal harus mempunyai pertanggungjawaban karena akan ditanyakan oleh Allah SWT kelak dihari kiamat. Tanggungjawab pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen harus didasari dengan ketentuan syariat islam.

UD. Pari Tunggal dalam memberikan hak dan kewajiban tidak jauh dengan bagaimana memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen. Jika dilihat dalam segi hukum islam pemenuhan hak dan kewajiban kepada konsumen masih perlu dibenahi supaya konsumen bisa merasakan haknya menjadi konsumen.

Dalam hukum islam dalam melakukan hak dan kewajiban pelaku usaha harus dijalani dengan cara jujur atau fathonah, amanah, dan ridho atau suka sama suka dalam bermuamalah. Jika hal ini semua dilakukan maka konsumen pun juga

akan senang berbelanja dan bisa menjalin hubungan yang baik atau menjalin silaturahmi yang baik antar sesama umat manusia.

B. SARAN

1. Peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Penjual harus memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana hal tersebut diterapkan pada sistem penjualan produk beras. Ini akan memastikan bahwa konsumen dilindungi dan hak-hak mereka diakui dan dipenuhi.
2. Pelatihan karyawan: Karyawan harus diberikan pelatihan yang memadai mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, SOP, dan bagaimana menangani keluhan konsumen. Ini akan membantu memastikan bahwa karyawan dapat memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi harapan konsumen.
3. Sistem pemantauan dan evaluasi: Sistem pemantauan dan evaluasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterapkan dengan baik dan efektif. Ini juga akan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa konsumen terus dilindungi.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa, namun dengan model dan teknik analisis yang berbeda sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras dalam tinjauan hukum islam.

